

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
KLINIK SEHAH AFIAH MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DAN PELAYANAN PENGURUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 100.3.7/ 6 /424.011/KSB/2025
NOMOR : III/182/KSAM/14/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. LILIK JULIASIH

:Direktur Klinik Sehad Afiah Medika, berkedudukan di Jalan Krajan Barat RT 01 RW 01 Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. SEHAH AFIAH SEJAHTERA Nomor : I/005/KSAM/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pengangkatan Direktur di Klinik Sehad Afiah Medika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Sehad Afiah Medika selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah klinik kesehatan yang merupakan fasilitas kesehatan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan medis.
3. Untuk mendukung pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih optimal maka perlu dilakukan kerja sama yang dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dan Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendekatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan khususnya bagi pasien di Klinik Sehat Afiah Medika Kecamatan Lekok Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kualitas kesehatan dan kuantitas pelayanan publik;
 - b. mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dalam hal kepemilikan identitas diri berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan melalui pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelayanan di bidang kesehatan;
- b. pendampingan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan; dan
- c. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hal-hal yang dikerjasamakan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui surat elektronik (*email*) yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Raci Jl Raya Raci Km 09 Bangil-Pasuruan

Telp/PIC : 0343 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Klinik Sehah Afiah Medika Lekok.

Alamat : Jalan Krajan Barat Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Telp : 085 731 128 594

Email : sehahafiahmedika@gmail.com

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LILIK JULIASIH

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO